



**BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 38 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN SAMPANG
TAHUN PELAJARAN 2017/2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan formal yaitu taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Sampang tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Sampang Tahun Pelajaran 2017/2018;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta

Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Sampang Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN SAMPANG TAHUN PELAJARAN 2017/2018

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1 Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 2 Bupati adalah Bupati Sampang.
- 3 Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal atau bentuk lain pendidikan formal yang sederajat.
- 4 Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), atau bentuk lain yang sederajat.
- 5 Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah.

- 6 Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai ujian nasional sebagai tingkat capaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dalam kategori.
- 7 Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
- 8 Penyelenggara Pendidikan adalah penanggung jawab penyediaan layanan pendidikan baik lembaga pemerintah atau swasta yang membawahi satuan pendidikan.
- 9 Peserta Didik Baru adalah peserta didik yang diterima di kelas I (satu) SD, kelas VII (tujuh) SMP/SMPT pada semester I.
- 10 Perpindahan Peserta Didik adalah perpindahan peserta didik dari sekolah yang satu pada sekolah yang lain pada jenjang yang sama.
- 11 Daftar Kolektif Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat DKHUN adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Nasional, Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SKHUN adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Nasional.
- 12 Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Nasional.
- 13 Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah yang selanjutnya disingkat SKHUS adalah surat resmi yang menerangkan mengenai hasil/nilai ujian bagi Sekolah Dasar.
- 14 Sertifikat Hasil Ujian Sekolah yang selanjutnya disingkat SHUS adalah surat resmi yang menerangkan mengenai hasil/nilai ujian.

BAB II

TUJUAN DAN AZAS

Pasal 2

Penerimaan Peserta Didik Baru bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

Pasal 3

Azas penerimaan peserta didik baru sebagai berikut :

- a. obyektivitas;
- b. transparansi;
- c. akuntabilitas;
- d. kompetitif; dan
- e. tidak diskriminatif.

Pasal 4

- (1) Azas obyektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bahwa penerimaan peserta didik baru, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan yang berlaku;
- (2) Azas transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua peserta didik;
- (3) Azas akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bahwa penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
- (4) Azas kompetitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, bahwa penerimaan peserta didik baru dilakukan melalui seleksi berdasarkan kompetensi yang disyaratkan oleh satuan pendidikan tertentu.
- (5) Azas tidak diskriminatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, bahwa setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama dan golongan.

BAB III

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 5

- (1) Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan melalui mekanisme luar jejaring (*luring/offline*) dengan memperhatikan kalender pendidikan;
- (2) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama Bulan Juli 2017;

- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain terkait persyaratan, seleksi, daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar, biaya, serta hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya;
- (4) Pendaftaran PPDB luring/offline sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :
 - a. calon peserta didik baru/Orang tua/Wali murid dapat langsung mendaftar sesuai zona sekolah;
 - b. calon peserta didik baru mengisi formulir pengajuan pendaftaran Offline sebagaimana disediakan sekolah sesuai dengan zona;
 - c. sekolah sesuai zona menerbitkan atau mencetak tanda bukti pendaftaran offline;
 - d. calon peserta didik baru menyimpan tanda bukti pengajuan pendaftaran.
- (5) Calon Peserta Didik Baru yang telah mendaftar wajib menyerahkan semua persyaratan untuk dilakukan verifikasi.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 6

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah:

- a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 7

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas I (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat:
 - a. calon peserta didik baru yang berusia 7 (tujuh) tahun wajib diterima sebagai peserta didik; dan
 - b. calon peserta didik baru berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2017.
- (2) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa atau kesiapan belajar dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional;

- (3) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh Dewan Guru Sekolah;
- (4) Ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan batas daya tampung rombongan belajar.

Pasal 8

Persyaratan calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun; dan
- b. memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD atau bentuk lain yang sederajat;

Pasal 9

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 huruf a, dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.

Pasal 10

Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 11

Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki Ijazah atau Surat Keterangan lain yang dikeluarkan secara sah oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 9 tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan sekolah di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

Bagian Ketiga

Seleksi

Pasal 12

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:

- a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
 - b. jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi; dan.
 - c. ketentuan zonasi.
- (2) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas I (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

Pasal 13

Seleksi calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:

- a. jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;
- b. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a;
- c. nilai hasil ujian SD atau bentuk lain yang sederajat;
- d. prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui Sekolah sesuai dengan kewenangan daerah masing-masing; dan
- e. ketentuan zonasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, dapat melakukan seleksi selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 melalui tes bakat skolastik atau tes potensi akademik, sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional;
- (2) Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat menyelenggarakan tes bakat skolastik atau tes potensi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah mendapatkan persetujuan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang;
- (3) Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru oleh sekolah yang diselenggarakan masyarakat, harus dilaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.

Bagian Keempat Sistem Zonasi

Pasal 15

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling

sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;

- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru;
- (3) Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan jumlah ketersediaan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar masing-masing sekolah dengan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut;
- (4) Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan kabupaten, ketentuan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antar pemerintah daerah yang saling berbatasan, melalui rekomendasi Dinas Pendidikan;
- (5) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menerima calon peserta didik melalui:
 - a. jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari sekolah paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;
 - b. jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik, atau terjadi bencana alam/sosial, paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

Bagian Kelima

Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

Pasal 16

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan;
- (2) Pendataan ulang dilakukan oleh TK dan Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan;
- (3) Biaya daftar ulang atau pendataan ulang tidak dipungut dari peserta didik.

Bagian Keenam

Pembiayaan

Pasal 17

- (1) Biaya dalam pelaksanaan PPDB, pendaftaran ulang, Pendataan ulang, dan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibebankan pada BOS;
- (2) Biaya dalam pelaksanaan PPDB, pendaftaran ulang, pendataan ulang, dan MPLS sebagaimana dimaksud ayat (1) dimasukkannya pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) atau RKAS Perubahan Tahun 2017.

BAB IV

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 18

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah kabupaten Sampang, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antarprovinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan;
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik);
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB, sistem zonasi, dan Rombongan Belajar;
- (4) Perpindahan peserta didik, hanya dapat dilakukan dari semester/tahun, kelas, jenjang, jenis dan tipe akreditasi yang sama kecuali bagi daerah yang tidak memiliki persyaratan seperti tersebut di atas;
- (5) Perpindahan peserta didik kelas I/VII hanya dapat dilakukan setelah menerima raport semester I;
- (6) Perpindahan peserta didik kelas VIII Tahun Ajaran 2017/2018 yang melaksanakan Kurikulum 2013 hanya dapat dilakukan pada sekolah yang melaksanakan Kurikulum 2013;
- (7) Sekolah yang dituju hanya bisa menerima perpindahan peserta didik dari sekolah lain dengan tidak melanggar ketentuan pagu yang telah ditetapkan.

Pasal 19

- (1) Peserta didik pendidikan dasar setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia setelah memenuhi persyaratan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju;

- (2) Peserta didik pendidikan dasar dan menengah setara SMP, di negara lain dapat diterima di SMP, di Indonesia setelah menunjukkan:
 - a. ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (3) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), perpindahan peserta didik dari sekolah di negara lain ke sekolah di Indonesia wajib mendapatkan surat pernyataan dari kepala sekolah asal dan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 20

- (1) Peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan nonformal dan/atau informal dapat diterima di SD atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas I (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan;
- (2) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas VII (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. lulus ujian kesetaraan Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan;
- (3) Sekolah menentukan syarat dalam tes kelayakan dan penempatan perpindahan peserta didik jalur nonformal dan informal ke Sekolah yang bersangkutan;
- (4) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan nonformal atau informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

Pasal 21

Perpindahan peserta didik ke Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tidak dapat dilakukan pungutan dan/atau sumbangan.

BAB V

ROMBONGAN BELAJAR

Bagian Kesatu

Jumlah Peserta Didik dalam Satu Rombongan Belajar

Pasal 22

Jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar diatur sebagai berikut:

- a. TK dalam satu kelas berjumlah maksimal 24 (dua puluh empat) peserta didik;
- b. SD dalam satu kelas berjumlah maksimal 28 (dua puluh delapan) peserta didik;
- c. SMP dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik;

Bagian Kedua

Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah

Pasal 23

Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah diatur sebagai berikut:

- a. TK atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 2 (dua) dan paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 2 (dua) Rombongan Belajar;
- b. SD atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 18 (delapan belas) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 3 (tiga) Rombongan Belajar;
- c. SMP atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 27 (dua puluh tujuh) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 9 (sembilan) Rombongan Belajar.

Pasal 24

- (1) Jumlah rombongan belajar dan pagu peserta didik baru pada TK, SD dan SMP Tahun Pelajaran 2017/2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (2) Sekolah yang menyelenggarakan program Akselerasi (SMP) adalah sebagai berikut :
 - a. memiliki SK Penetapan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang;
 - b. jumlah peserta didik baru dalam setiap rombongan belajar paling banyak 20 (dua puluh) siswa.

BAB VI

JADWAL KEGIATAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 25

- (1) Kegiatan penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh satuan pendidikan;

- (2) Kegiatan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan kepada masyarakat tentang pendaftaran, pengumuman peserta didik baru yang diterima dan pendaftaran ulang;
- (3) Jadwal pelaksanaan kegiatan penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

Jenjang TK

No	Jenis Kegiatan	Jadwal	Keterangan
1	Pendaftaran	4 s/d 7 Juli 2017	1. Pendaftaran tanggal 4 s/d 7 Juli 2017 s/d pukul: 12.00 wib 2. Pengumuman hasil seleksi tanggal 7 Juli 2017 pukul: 14.00 wib
2	Pengumuman	7 Juli 2017	
4	Daftar Ulang	10 dan 11 Juli 2017	
5	Pra MPLS	15 dan 16 Juli 2017	
6	Permulaan Tahun Ajaran	17 Juli 2017	
7	MPLS	17,18, 19 Juli 2017	

Jenjang SD

No	Jenis Kegiatan	Jadwal	Keterangan
1	Pendaftaran	4 s/d 7 Juli 2017	1. Pendaftaran jalur prestasi tanggal 4 Juli 2017 pukul: 08.00-15.30 Wib; 2. Pendaftaran Jalur Reguler tanggal 4 s/d 7 Juli 2017, pukul: 08.00-15.30 Wib; 3. Pengumuman hasil seleksi Jalur reguler pada tanggal 7 Juli 2017, ditutup pukul: 15.30 wib
2	Pengumuman	7 Juli 2017	
4	Daftar Ulang	10 dan 11 Juli 2017	
5	Pra MPLS	15 dan 16 Juli 2017	
6	Permulaan Tahun Ajaran	17 Juli 2017	
7	MPLS	17,18, 19 Juli 2017	

Jenjang SMP

No	Jenis Kegiatan	Jadwal	Keterangan
1	Pendaftaran	4 s/d 7 Juli 2017	1. Pendaftaran Jalur Prestasi dan Jalur Reguler tanggal 4 s/d 7 Juli 2017 pukul: 08.00-15.30 Wib 2. Pengumuman hasil seleksi tanggal 7 Juli 2017 pukul: 15.30 wib
2	Pengumuman	7 Juli 2017	
4	Daftar Ulang	10 dan 11 Juli 2017	
5	Pra MPLS	15 dan 16 Juli 2017	
6	Permulaan tahun ajaran	17 juli 2017	
7	MPLS	17,18, 19 Juli 2017	

BAB VII

MEKANISME PENERIMAAN

Bagian Kesatu

Penerimaan Peserta Didik TK

Pasal 26

Mekanisme penerimaan peserta didik baru Taman Kanak-kanak (TK) ditetapkan oleh setiap satuan pendidikan dengan mempertimbangkan ketersediaan ruang belajar dan tenaga pendidik.

Bagian Kedua

Penerimaan Peserta Didik Sekolah Dasar (SD)

Pasal 27

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); dan
 - b. jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berupa seleksi akademik serta tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK atau RA;
- (3) Tidak dipersyaratkan mengikuti tes membaca, menulis, dan berhitung (calistung).

Pasal 28

- (1) Jalur Reguler sebanyak 90% (sembilan puluh persen) pagu zonasi penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu menggunakan sistem *luring/ off line*;
- (2) Penerimaan calon peserta didik baru kelas I SD jalur reguler menggunakan nilai, meliputi:
 - a. usia;
 - b. jarak tempat tinggal ke sekolah.
- (3) Komponen, bobot dan skor maksimum jalur reguler SD adalah sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	BOBOT	SKOR MAKSIMUM	BUKTI FISIK
1	Usia	60%	600	Akte Kelahiran
2	Jarak tempat tinggal ke sekolah	40%	400	KSK diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum Penerimaan Peserta Didik Baru
	JUMLAH	100%	1.000	

- (4) Jika terjadi skor yang sama pada pilihan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka dapat dipertimbangkan berturut-turut usia dan jarak tempat tinggal ke sekolah;
- (5) Skor jarak tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) angka 2 adalah sebagai berikut :
 - a. satu kelurahan/
desa dengan sekolah:400
 - b. desa lain dalam
kecamatan:100
 - c. kecamatan lain
dalam kabupaten:0
 - d. luar kabupaten:
0

Pasal 29

- (1) Jalur Prestasi sebanyak 10% (sepuluh persen) dari pagu penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu;

- (2) Seleksi Jalur Prestasi SD dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan prestasi akademik/non akademik, usia, dan jarak tempat tinggal ke sekolah;
- (3) Calon peserta didik baru hanya dapat memilih 1 (satu) satuan pendidikan, yaitu pada SD tempat pendaftaran;
- (4) Komponen, bobot, dan skor maksimum jalur prestasi SD adalah sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	BOBOT	SKOR MAKSIMUM	BUKTI FISIK
1	Prestasi akademik/non akademik	50%	500	Piagam Asli
2	Usia	30%	300	Akte Kelahiran
3	Jarak tempat tinggal ke sekolah	20%	200	KSK/rekomendasi
	JUMLAH	100%	1.000	

- (5) Jika terjadi skor yang sama, maka dapat dipertimbangkan berturut-turut sebagai berikut :
 - a. prestasi akademik/non akademik;
 - b. usia;
 - c. jarak tempat tinggal ke sekolah.
- (6) Calon peserta didik baru yang memiliki prestasi juara I, II, III Hari Anak Nasional (HAN) tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional dapat langsung diterima;
- (7) Tabel skor prestasi akademik dan non akademik kegiatan lomba :

TINGKAT	JUARA		
	I	II	III
Internasional	400	390	380
Nasional	350	340	330
Provinsi	250	240	230
Kabupaten	200	190	180

- (8) Apabila calon peserta didik baru memiliki lebih dari satu prestasi, maka diambil salah satu yang memiliki skor paling tinggi;
- (9) Sekolah berwenang melakukan konfirmasi, klarifikasi dan validasi terhadap prestasi akademik dan non akademik yang disertakan dalam pendaftaran

Penerimaan Peserta Didik SMP

Pasal 30

- (1) Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan melalui mekanisme *luring/ offline*;
- (2) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tanggal 04 sampai dengan 07 Juli 2017;
- (3) Sekolah Negeri yang melaksanakan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi terkait persyaratan, seleksi, daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar, biaya, serta hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

Pasal 31

Persyaratan calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun; dan
- b. memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD atau bentuk lain yang sederajat;

Pasal 32

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.

Pasal 33

Ketentuan persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a tidak berlaku bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan sekolah di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

Pasal 34

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:

- a. jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;
- b. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a;
- c. nilai hasil ujian SD atau bentuk lain yang sederajat; dan

- d. prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten, Dinas Pendidikan Provinsi, dan/atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- e. komponen, bobot dan skor maksimum adalah sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	BOBOT	SKOR MAKSIMUM	BUKTI FISIK
1	Jarak tempat tinggal	90 %	900	KSK/ diterbitkan 6 bulan sebelum Penerimaan Peserta Didik Baru
2	Usia	5 %	50	Akta kelahiran
3	Nilai hasil ujian SD	3 %	30	STTB/Surat Keterangan lain yang sah
4	Prestasi akademik/ non-akademik	2 %	20	Piagam / sertifikat dari Dinas Terkait
	JUMLAH	100%	1.000	

Pasal 35

Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat (SMP Swasta), dapat melakukan seleksi selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34, dan/atau melalui tes bakat skolastik atau tes potensi akademik.

Pasal 36

- (1) Sekolah Negeri yang melaksanakan PPDB wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB;
- (3) Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang berdasarkan jumlah ketersediaan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar masing-masing sekolah dengan ketersediaan anak usia sekolah;
- (4) Sekolah Negeri yang melaksanakan PPDB dapat menerima calon peserta didik melalui jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari sekolah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

Pasal 37

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan;
- (2) Pendataan ulang dilakukan Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan;
- (3) Biaya daftar ulang atau pendataan ulang tidak dipungut dari peserta didik.

Pasal 38

- (1) Biaya dalam kegiatan sosialisasi dan koordinasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang dalam rangka terlaksananya PPDB dibebankan pada APBD Kabupaten Sampang Tahun 2017;
- (2) Biaya dalam pelaksanaan PPDB dan pendataan ulang pada sekolah dibebankan pada BOS.

BAB VIII

PAKAIAN SERAGAM PESERTA DIDIK

Pasal 39

- (1) Peserta didik baru yang dinyatakan diterima diwajibkan mengenakan pakaian seragam sekolah, seragam pramuka, dan pakaian olah raga, yang bernuansa keagamaan yaitu pakaian yang menutup aurat;
- (2) Pengadaan pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusahakan sendiri oleh orang tua/wali peserta didik dengan jumlah, jenis, warna, dan kualitas sesuai dengan ketentuan sekolah;
- (3) Pengadaan seragam sekolah dan daftar ulang tidak dibenarkan dikaitkan dengan kegiatan PPDB;
- (4) Selama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), peserta didik baru mengenakan pakaian seragam sekolah jenjang sebelumnya.

BAB IX

KEWAJIBAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 40

- (1) Pengumuman hasil seleksi PPDB baik melalui jalur reguler, prestasi, dan jalur khusus wajib diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang sebelum diumumkan;

- (2) Setiap Satuan Pendidikan wajib melaporkan jumlahpeserta didik baru kepada Kepala Dinas Pendidikanpaling lambat 3 (tiga) hari setelah proses PPDB selesai.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 41

Kepala Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, dapat dikenai sanksi administratif berupa sanksi kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang

Ditetapkan di : Sampang
Pada tanggal : 22 JUNI 2017

WAKIL BUPATI SAMPANG,
ttd

H. FADHILAH BUDIONO

Diundangkan di : Sampang
Pada Tanggal : 22 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19610114 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2017 NOMOR : 38

- 1 -

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN
PENDIDIKAN DI KABUPATEN SAMPANG
TAHUN PELAJARAN 2017/2018

A. JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR DAN PAGU PESERTA DIDIK BARU SD DAN
SMP DI KABUPATEN SAMPANG TAHUN PELAJARAN 2017/2018

1. SD (Kecamatan Sampang)

No	Nama Sekolah	Rombel	Pagu	Jalur Reguler	Jalur Prestasi	Jumlah	Ket
1	SDN Gunongsekar 1	2	28	50	6	56	
2	SDN Gunongsekar 2	2	28	50	6	56	
3	SDN Gunongsekar 4	1	28	24	4	28	
4	SDN Gunongsekar 5	1	28	24	4	28	
5	SDN Gunongsekar 6	1	28	24	4	28	
6	SDN Dalpenang 1	2	28	50	6	56	
7	SDN Dalpenang 2	1	28	24	4	28	
8	SDN Dalpenang 3	1	28	24	2	28	
9	SDN Rongtengah 1	2	28	50	6	56	
10	SDN Rongtengah 2	1	28	24	4	28	
11	SDN Rongtengah 3	1	28	24	4	28	
12	SDN Rongtengah 4	1	28	24	4	28	
13	SDN Rongtengah 5	1	28	24	4	28	
14	SDN Banyuanyar 1	2	28	50	6	56	
15	SDN Banyuanyar 2	1	28	24	4	28	
16	SDN Banyuanyar 3	1	28	24	4	28	
17	SDN Banyuanyar 4	1	28	24	4	28	
18	SDN Karangdalem 1	2	28	50	6	56	

19	SDN Karangdalem 3	1	28	24	4	28	
20	SDN Karangdalem 4	1	28	24	4	28	
21	SDN Karangdalem 5	- 2 -	28	24	4	28	
22	SDN Polagan 1			24	4	28	
23	SDN Polagan 2	1	28	24	4	28	
24	SDN Polagan 3	1	28	24	4	28	
25	SDN Polagan 4	1	28	24	4	28	
J U M L A H		31		756	110	868	

2. SMP

No	Nama Sekolah	Rombel	Pagu	Jalur Prestasi	Jalur Reguler	Jumlah	Ket
1	SMPN 1 Sampang	9	32	29	259	288	
2	SMPN 2 Sampang	7	32	22	202	224	
3	SMPN 3 Sampang	8	32	26	230	256	
4	SMPN 4 Sampang	2	32	6	58	64	
5	SMPN 5 Sampang	7	32	22	202	224	
6	SMPN 6 Sampang	4	32	13	115	128	
7	SMPN 1 Pangarengan	4	32	13	115	128	
8	SMPN 2 Pangarengan	2	32	6	58	64	
9	SMPN 1 Torjun	7	32	22	202	224	
10	SMPN 2 Torjun	3	32	10	86	96	
11	SMPN 3 Torjun	4	32	13	115	128	
12	SMPN 1 Kedungdung	3	32	10	86	96	
13	SMPN 2 Kedungdung	3	32	10	86	96	
14	SMPN 1 Jrengik	5	32	16	144	160	
15	SMPN 2 Jrengik	2	32	6	58	64	

16	SMPN 3 Jrengik	2	32	6	58	64	
17	SMPN 1 Omben	5	32	16	144	160	
18	SMPN 2 Omben	2	32	6	58	64	
19	SMPN 3 Omben	4	32	13	115	128	
20	SMPN 1 Karang Penang	3	32	10	86	96	
21	SMPN 1 Camplong	8	32	26	230	256	
22	SMPN 2 Camplong	5	32	16	144	160	
23	SMPN 3 Camplong	2	32	6	58	64	
24	SMPN 1 Tambelangan	5	32	16	144	160	
25	SMPN 1 Sreseh	4	32	13	115	128	
26	SMPN 2 Sreseh	2	32	6	58	64	
27	SMPN 1 Robatal	4	32	13	115	128	
28	SMPN 2 Robatal	3	32	10	86	96	
29	SMPN 1 Ketapang	5	32	16	144	160	
30	SMPN 2 Ketapang	4	32	13	115	128	
31	SMPN 3 Ketapang	1	32	3	29	32	
32	SMPN 1 Banyuates	8	32	26	230	256	
33	SMPN 2 Banyuates	2	32	6	58	64	
34	SMPN 1 Sokobanah	4	32	13	115	128	
35	SMPN 2 Sokobanah	2	32	6	58	64	
J U M L A H		145	1.120	464	4.176	4.640	

B. DAFTAR RADIUS ZONA SMP NEGERI KABUPATEN SAMPANG

NO	NAMA SEKOLAH	RADIUS ZONASI	KECAMATAN
1	SMPN 1 Sampang	Kelurahan Gunung Sekar, Kelurahan Karang Dalam bagian	Sampang

		tengah dan barat	
2	SMPN 2 Sampang	Kelurahan Rongtengah dan Karang Dalam bagian timur, Kelurahan Dalpe elatan	Sampang
3	SMPN 3 Sampang	Kelurahan uanyar dan Polagan	Sampang
4	SMPN 4 Sampang	Desa Tanggumung, Pangongsean, Kemuning, Pangelen, Banyumas	Sampang
5	SMPN 5 Sampang	Desa Mandangin	Sampang
6	SMPN 6 Sampang	Kelurahan Dalpenang	Sampang
7	SMPN 1 Camplong	Desa Dharma Camplong, Dharma Tanjung, Banjar Talelah, Sejati	Camplong
8	SMPN 2 Camplong	Desa Madupat dan Anggersek	Camplong
9	SMPN 3 Camplong	Desa Plampaan	Camplong
10	SMPN 1 Omben	Desa Angsokah, omben, Sogiyan, Gersempal, Napo Daya, Rapa Daya, Rapa Laok, Pandan, Karanggayam, Karangnangger	Omben
11	SMPN 2 Omben	Desa Kebunsareh, Tamansareh, Napo Laok	Omben
12	SMPN 3 Omben	Desa Kamondung, Madulang, Temoran, Metteng	Omben
13	SMPN 1 Karangpenang	Desa Karangpenang Onjur, Karangpenang Oloh, Gunungkesan, Tlambah	Karang penang
14	SMPN 1 Kedungdung	Desa Komis, Moktesareh, Rabasan, Daleman, Gunungeleh, Keramat, Bapelle	Kedungdung
15	SMPN 2 Kedungdung	Desa Kedungdung, Ombul, Pajeruan, Banjar, Banjarasokah	Kedungdung
16	SMPN 1 Robatal	Desa Robatal	Robatal
17	SMPN 2 Robatal	Desa Lepelle, Nungrancak, Nungkesan	Robatal
18	SMPN 1 Torjun	Desa Torjun. Krampon, Bringinnunggal, Plakaran	Torjun
19	SMPN 2 Torjun	Desa Patapan, Pangongsean	Torjun
20	SMPN 3 Torjun	Desa Jerukporot, Tanah Merah	Torjun
21	SMPN 1 Pangarengan	Desa Pangarengan, Apaan, dan Pacanggaan	Pangarengan
22	SMPN 2 Pangarengan	Desa Ragung, Disanah	Pangarengan
23	SMPN 1 Jrengik	Desa Jungkarang	Jrengik
24	SMPN 2 Jrengik	Desa Margantoko, Asemnunggal	Jrengik
25	SMPN 3 Jrengik	Desa Jrengik, Panyepen	Jrengik
26	SMPN 1 Tambelangan	Desa Samaran, Tambelangan	Tambelangan
27	SMPN 1 Sreseh	Desa Noreh, Labuhan	Sreseh

28	SMPN 2 Sreseh	Desa Bangsah, Plasah, Junok, dan Bunde	Sreseh
29	SMPN 1 Ketapang	Desa Ketapang Barat, Ketapang Daya, Baki, Penyusokah	Ketapang
30	SMPN 2 Ketapang	Ketapang - 5 - Buntan Barat, Paopau, Laka	Ketapang
31	SMPN 3 Ketapang	Ketapang Timur, Pancor, dan Bira Barat	Ketapang
32	SMPN 1 Sokobanah	Desa Tamberuh barat, Sokobanah Daya, Bira Timur	Sokobanah
33	SMPN 2 Sokobanah	Desa Sokobanah laok	Sokobanah
34	SMPN 1 Banyuates	Desa Masaran, Banyuates, Jatra Timur, Trapang, Batih, Tlagah, Morbatoh, Asemjara, Montor, Terosan, Nepa	Banyuates
35	SMPN 2 Banyuates	Desa Tapaan	Banyuates

WAKIL BUPATI SAMPANG,

H. FADHILAH BUDIONO